



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu membentuk Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112);
 15. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 45).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya dibentuk pada Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi yang selanjutnya disebut UPTD Instalasi Farmasi adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesehatan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan pemeliharaan barang-barang persediaan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya yang digunakan untuk melaksanakan program kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya.

13. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang merupakan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPTD Puskesmas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas yang terdiri dari :

- a. UPTD Puskesmas Lembah Sabil;
- b. UPTD Puskesmas Manggeng;
- c. UPTD Puskesmas Bineh Krueng;
- d. UPTD Puskesmas Tangan-tangan;
- e. UPTD Puskesmas Lhang;
- f. UPTD Puskesmas Sangkalan;
- g. UPTD Puskesmas Blangpidie;
- h. UPTD Puskesmas Susoh;
- i. UPTD Puskesmas Alue Sungai Pinang;
- j. UPTD Puskesmas Alue Pisang;
- k. UPTD Puskesmas Kuala Batee;
- l. UPTD Puskesmas Babahrot; dan
- m. UPTD Puskesmas Ie Mirah.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1

Susunan

Pasal 3

Susunan Organisasi UPTD Puskesmas, terdiri dari :

- a. Kepala UPTD Puskesmas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
- d. Penanggungjawab Upaya Kesehatan Perorangan, kefarmasian dan Laboratorium;

- e. Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Puskesmas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.
- (4) Masing-masing Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh seorang Penanggungjawab yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.
- (5) Bagan Susunan organisasi UPTD Puskesmas tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 3
UPTD Puskesmas

Pasal 5

UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, UPTD Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. pelaksanaan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;

- d. penggerakan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
- e. pelaksanaan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. pemantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. pelaksanaan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
- i. pemberian rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respons penanggulangan penyakit.
- j. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
- k. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- l. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- m. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- n. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- o. pelaksanaan rekam medis;
- p. pelaksanaan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- q. pelaksanaan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
- r. pengoordinasian dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- s. pelaksanaan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, UPTD Puskesmas mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;

- d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
- h. melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
- i. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- j. melaksanakan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.

Paragraf 4

Kepala UPTD Puskesmas

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Puskesmas berkedudukan pada tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama dibawah dan bertanggungjawab langsung baik teknis maupun administratif kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas :
 - a. memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan UPTD Puskesmas yang dapat dilakukan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional;
 - b. melaksanakan kebijakan umum daerah di bidang kesehatan;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
 - d. melaksanakan koordinasi program kesehatan dengan Dinas;
 - e. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut di bidang kesehatan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 5

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur yang membantu Kepala UPTD Puskesmas di bidang pembinaan administrasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPTD Puskesmas.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dibidang perencanaan dan penilaian, pengolahan data dan penyebaran informasi, kepegawaian dan umum, serta keuangan, perlengkapan dan surat-menyurat serta pencatatan dan pelaporan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan ketatausahaan meliputi : urusan rumah tangga, perencanaan kegiatan, kepegawaian dan organisasi;
- b. penyelenggaraan urusan keuangan yang meliputi urusan perencanaan penganggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi;
- c. pengelolaan administrasi, peralatan, perlengkapan rumah tangga dan dokumentasi, penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Puskesmas.

Paragraf 6

Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 12

Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat membawahi:

- a. pelayanan promosi kesehatan termasuk Usaha Kesehatan Sekolah;
- b. pelayanan kesehatan lingkungan;
- c. pelayanan Kesehatan Ibu Anak-Keluarga Berencana yang bersifat Upaya Kesehatan Masyarakat;
- d. pelayanan gizi;
- e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
- f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.

Paragraf 7

Penanggungjawab Upaya Kesehatan Perorangan, Kefarmasian, dan Laboratorium

Pasal 13

Penanggungjawab Upaya Kesehatan Perorangan, Kefarmasian, dan Laboratorium membawahi:

- a. pelayanan pemeriksaan umum;
- b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- c. pelayanan Kesehatan Ibu Anak-Keluarga Berencana yang bersifat Upaya Kesehatan Perorangan;
- d. pelayanan gawat darurat;
- e. pelayanan gizi yang bersifat Upaya Kesehatan Perorangan ;
- f. pelayanan persalinan;

- g. pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
- h. pelayanan kefarmasian; dan
- i. pelayanan laboratorium.

Paragraf 8

Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 14

Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan membawahi:

- a. Puskesmas Pembantu;
- b. Puskesmas Keliling;
- c. Bidan Desa; dan
- d. Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Puskesmas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Para Penanggungjawab diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul tertulis Kepala Dinas Kesehatan.

- (3) Unsur-unsur lain dilingkungan UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Para Penanggungjawab wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan UPTD Puskesmas wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.
- (3) Dalam hal Kepala UPTD Puskesmas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala UPTD Puskesmas.

Pasal 20

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD Puskesmas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD Puskesmas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie

pada tanggal 22 Februari 2018 M
6 J. Akhir 1439 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie

pada tanggal 23 Februari 2018 M
7 J. Akhir 1439 H

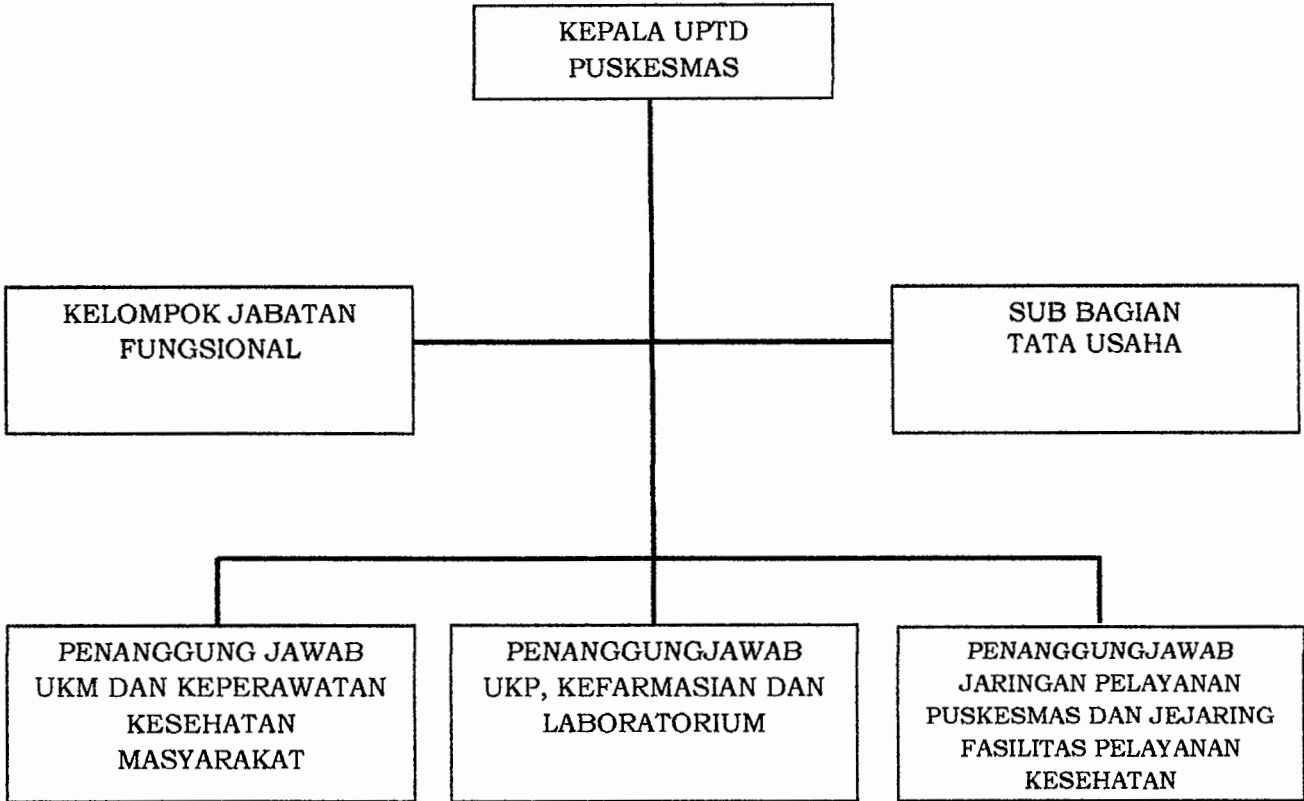
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA


THAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018 NOMOR: 19

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 19 TAHUN 2018
TANGGAL 22 Februari 2018 M
23 J. Akhir 1439 H

TENTANG
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UPTD PUSKESMAS PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA




BUPATI ACEH BARAT DAYA,
AKMAL IBRAHIM